



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TATANG ZAELANI, bertempat tinggal di Jl.AL. Wumahidin Perum Surya Indah No. 99 Pasir RT/RW 003/001 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **H. TONY HERDIWAN, S.H & REKAN**, adalah Advokat yang beralamat di jalan Pasir Salam Asri Blok Soho No. 07 Kelurahan Pairluyu Kecamatan Regol - Kota Bandung, menyatakan sebagai Kuasa Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) FINANCE SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No. 95 RT. 003 RW.001, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **PARLIS HIKLER BRULSKO. N, AG. SULISTYO PRABOWO.S.E, JUNI ANGGA DWI SATRI, S.Kom, ENDANG RAHMAT, GEDE SUDARSANA Dan DEWI RACHMA ANGGRAINI** adalah Karyawan PT. WOM Finance Sukabumi, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 03 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada tanggal 04 Desember 2018, dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (isteri PENGGUGAT), yang telah dirampas dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT;

PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni: Actor Sequitur Forum Rei(gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);

Bahwa PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang yang merupakan konsumen TERGUGAT yang berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah merampas kendaraan roda empat merk Honda HRV dengan nomor polisi F 1308 UU, warna putih, STNK atas nama DESSY IRMA RAHMAWATI (isteri PENGGUGAT) milik PENGGUGAT .

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Sukabumi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi,

*Halaman 2 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Sukabumi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang bunyinya menentukan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Sukabumi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
5. Bahwa PENGGUGAT adalah Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh TERGUGAT. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

IV. URAIAN DAN FAKTA – FAKTA HUKUM

*Halaman 3 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah debitur dari PT WOM Finance Cabang kota Sukabumi (TERGUGAT) dengan nomor perjanjian/kontrak kredit 806700021233 tanggal 2 April 2017.
2. Bahwa atas pinjaman tersebut, PENGGUGAT menjaminkan BPKB kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (isteri PENGGUGAT)
3. Bahwa PENGGUGAT telah membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 7.043.000,00- (tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah).
4. Bahwa PENGGUGAT telah membayar angsuran selama 14 kali angsuran, sehingga uang yang sudah disetorkan telah mencapai kurang lebih Rp. 98.602.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah).
5. Bahwa sejak bulan April 2018 PENGGUGAT mengalami sakit diabetes akut, sehingga PENGGUGAT tidak lagi efektif dalam menjalankan usahanya dan karena membutuhkan banyak biaya untuk pengobatannya, sehingga pada akhirnya sejak bulan Juni 2018 PENGGUGAT mengaku belum bisa membayar cicilan kepada pihak Tergugat,
6. Bahwa dikarenakan penyakit PENGGUGAT semakin parah, akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2018 PENGGUGAT dirawat di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung,
7. Bahwa atas kesulitan tersebut, PENGGUGAT telah berusaha memohonkan penundaan pembiayaan pihak kepada pihak TERGUGAT, namun pihak TERGUGAT menolak permohonan tersebut dan mengancam akan menarik unit kendaraan apabila tunggakan tidak dibayar,
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 12.10, adik ipar PENGGUGAT bernama Septrian Haryadi disuruh oleh isteri Pengadu untuk membeli kebutuhan PENGGUGAT dengan menggunakan mobil tersebut, namun saat berada di area parkir RS Santo Borromeus Bandung, adik ipar PENGGUGAT didatangi oleh kurang lebih lima orang mengaku sebagai petugas penagihan (debt collector) dari PT.WOM FINANCE, berusaha merampas unit kendaraan barang jaminan dengan paksa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah menurut undang-undang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang – orang tersebut memperlihatkan surat tugas dari PT.WOM FINANCE cabang kota Sukabumi,
10. Bahwa para debt collector tersebut dengan tanpa berusaha menghubungi pihak PENGGUGAT terlebih dahulu, langsung berusaha merampas paksa kendaraan milik PENGGUGAT , dengan dalih telat membayar cicilan,
11. Bahwa adik ipar PENGGUGAT berusaha mempertahankan kendaraan tersebut, dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya, namun kemudian kunci kendaraan dan STNK nya direbut paksa oleh para debt collector tersebut,
12. Bahwa kemudian ternyata adik ipar PENGGUGAT dibawa oleh para debt collector tersebut ke kantor PT.WOM FINANCE cabang kota Bandung yang terletak di Jalan Peta 19-21 Kota Bandung,
13. Bahwa kemudian para debt collector tersebut menahan mobil milik PENGGUGAT ,
14. Bahwa adik ipar PENGGUGAT dipaksa menandatangani surat penyerahan kendaraan, namun adik ipar PENGGUGAT menolak untuk menandatangani surat tersebut,
15. Bahwa kemudian adik ipar Penggugat disuruh naik kendaraan umum oleh para debt collector tersebut,
16. Bahwa setelah menerima laporan dari adik iparnya, PENGGUGAT merasa shock sehingga kondisi kesehatan PENGGUGAT semakin memburuk, bahkan sempat mengalami koma selama 4 hari,
17. Bahwa atas terjadinya peristiwa perampasan kendaraan tersebut, PENGGUGAT merasa dirugikan secara moril dan materiil,
18. Bahwa dengan melakukan eksekusi secara ilegal atau penarikan unit kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sah menurut undang-undang yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.
19. Bahwa atas kedudukan TERGUGAT atau sebagai pelaku usaha, maka tindakan PENGGUGAT telah sesuai dengan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 th 1999, tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dengan adanya keterlambatan angsuran maka lazim dilakukan penundaan pembayaran sementara karena PENGGUGAT sedang mengalami kesulitan ekonomi, namun yang terjadi

*Halaman 5 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT malah melakukan penagihan dengan menggunakan tenaga debt collector yang cenderung pada umumnya menggunakan KEKERASAN, PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR, TERHADAP KONSUMEN maupun keluarganya yang jelas jelas merupakan perbuatan melanggar hukum padahal kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha telah terwujud sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (vide penjelasan) pasal 18 Undang-Undang No. 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen sanksinya pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 th. 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah),

20. Bahwa perbuatan eksekusi ilegal atau penarikan unit kendaraan atas barang jaminan tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut undang-undang secara sepihak, tidak berdasar undang-undang berlaku di wilayah Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum apabila barang jaminan kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (isteri PENGGUGAT) yang merupakan "Barang Jaminan" adalah hak konsumen dan perbuatan tersebut diduga telah terjadi tindak pidana perampasan, penggelapan/penipuan (Psl 372 jo Psl 378 KUHP) jo Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 18 Undang-undang No.8 th 1999 sanksinya pasal 62 Undang-undang No.8 th 1999, apalagi terbukti pelanggaran dianggap Perbuatan Pidana, jelas Batal Demi Hukum;

21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap perjanjian kredit kendaraan wajib didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia, namun faktanya pihak TERGUGAT tidak pernah mendaftarkan perjanjian kredit tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga jelas TERGUGAT telah melanggar Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan, pihak pembiayaan tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan secara paksa. Dengan terjadinya penarikan unit kendaraan milik PENGGUGAT tersebut, artinya pihak TERGUGAT telah

*Halaman 6 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tersebut diatas,

23. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menarik / merampas kendaraan milik PENGGUGAT tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"; sehingga TERGUGAT harus bertanggung jawab atas perbuatan para debt collector tersebut,
25. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menarik / merampas kendaraan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan dan atau adanya sertifikat jaminan fidusia adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikualifikasikan Tindakan Pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 369 KUHP, ayat 1(satu) tertulis "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, dapat dipidana 4 (empat) tahun penjara." Sehingga TERGUGAT layak untuk dipidanakan dengan pasal tersebut diatas,
26. Bahwa Tindakan TERGUGAT melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci kendaraan, termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP Ayat 1 yang berbunyi ; 'Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan'.

*Halaman 7 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah mengeluarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang tatacara pengamanan eksekusi jaminan Fidusia pasal 7 dan pasal 8, penarikan unit yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menyuruh orang lain (Debt collector) mengeksekusi kendaraan konsumen dengan tanpa melibatkan pihak Kepolisian adalah melanggar Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang tatacara pengamanan eksekusi jaminan Fidusia pasal 7 dan pasal 8. Berikut pasal-pasal tentang tata cara pengamanan berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 tahun 2011:

Pasal 7

1. Permohonan Pengamanan Eksekusi diajukan oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan
2. Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, permohonan wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pasal 8

1. Permohonan Pengamanan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan dengan melampirkan:
 - a. Salinan akta jaminan fidusia;
 - b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
 - c. Surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi
 - f. Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat Satu (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

28. Bahwa eksekusi ilegal atau penarikan unit kendaraan atas barang jaminan tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut Peraturan Kapolri No.8 tahun 2011 tertanggal 22 Juni 2011 Jo (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8) adalah Batal demi Hukum;

29. Bahwa karena TERGUGAT telah melanggar Peraturan Kapolri No.8 tahun 2011 tentang tata cara pengaman eksekusi jaminan fidusia, pasal 7 dan pasal 8, maka tergugat harus mengembalikan unit berupa kendaraan roda

*Halaman 8 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati yang telah ditarik oleh Tergugat.

30. Bahwa Perbuatan Tergugat masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Maka berdasarkan pasal tersebut pihak Tergugat wajib mengganti kerugian kepada PENGUGAT ,

31. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012, telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing dan atau perusahaan pembiayaan untuk tidak menarik secara paksa kendaraan dari nasabah/ konsumen yang menunggak kredit kendaraan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan, sehingga TERGUGAT harus membuktikan bahwa TERGUGAT sudah mendapatkan sertifikat fidusia tersebut.

32. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,

Pasal 22 Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Pasal 23 Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 24 Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.

33. Bahwa Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak finance atau leasing dan atau perusahaan Pembiayaan memang tidak dapat mengambil

*Halaman 9 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sbb*



kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit PENGGUGAT ke perusahaan finance dan atau perusahaan pembiayaan sehingga setiap bentuk penjualan / pelelangan barang jaminan tanpa mengikuti hukum dan undang – undang yang sah adalah illegal dan batal demi hukum

34. Bahwa sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 telah disebutkan bahwa : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga Kredit;
- perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - penambahan fasilitas Kredit; dan atau
 - konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Namun faktanya TERGUGAT tidak pernah melaksanakan peraturan Bank Indonesia tersebut, sehingga penetapan debitur macet batal demi hukum,

35. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 852 /K/Sip/1972 yang Amar Putusan adalah : "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). ... dst."

Sehingga sesuai hukum, maka sebelum TERGUGAT membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas. Namun TERGUGAT tidak pernah mengindahkan peraturan tersebut.

36. Bahwa dalam perjanjian yang telah ditanda tangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang antara lain menyatakan bahwa "debitur atau

*Halaman 10 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



konsumen apabila dalam keadaan lalai harus menyerahkan kendaraan pada pelaku usaha secara sepihak” harus dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 18 yang menyatakan Pelaku usaha (Tergugat) dilarang mencantumkan klausula baku yang berbunyi (d) ”Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

37. Bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, sehingga perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT harus dinyatakan batal demi hukum

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat dari dirampasnya kendaraan tersebut, PENGGUGAT kehilangan salah satu sarana penunjang mencari nafkah, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan secara material sehingga sangat wajar dan tidak berlebihan jika PENGGUGAT meminta ganti kerugian material sebesar Rp. 260.00.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),
2. Bahwa atas perampasaan kendaraan tersebut PENGGUGAT merasa shock sehingga sakit PENGGUGAT menjadi semakin parah bahkan sempat mengalami koma sehingga memerlukan masa penyembuhan lebih lama dan biaya yang tidak sedikit, untuk itu TERGUGAT harus mengganti biaya pengobatan PENGGUGAT selama dirawat di rumah sakit sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
3. Selain itu, sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT, telah menciptakan ketakutan bagi sebagian keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGGUGAT di lingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGGUGAT alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT, maka PENGGUGAT minta Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas tindakan dan perlakuan TERGUGAT.

*Halaman 11 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, sebagai jalan untuk memperoleh keadilan guna memperjuangkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Konsumen.
5. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi nihil, maka diperlukan / diletakan sita Revindikasi terhadap barang yang menjadi objek sengketa yaitu kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z81014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (isteri PENGGUGAT) yang mana kendaraan tersebut saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menarik/merampas kendaraan milik PENGGUGAT diluar prosedur adalah tindak pidana perampasan harus dihukum sesuai dengan hukum dan undang – undang yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Menyatakan dengan hukum kepada TERGUGAT untuk pembuktian terbalik.
4. Menyatakan dengan hukum perjanjian di bawah tangan Nomor 806700021233 yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 2 April 2017 Batal Demi Hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita Revindikasi terhadap 1 unit kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (istri PENGGUGAT)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kendaraan milik PENGGUGAT yang ditarik oleh TERGUGAT sebesar Rp. 260.00.000,- (

*Halaman 12 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.

7. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika Kepada PENGGUGAT .
8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan nya putusan dimaksud.
9. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bijvoorrad) walaupun ada verset, banding ataupun kasasi
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Sdr. H. Tony Herdiawan, S.H dan Hendra Gunarah.S, S.H, keduanya adalah Advokat yang menyatakan sebagai Kuasa Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 januari 2019 dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Susi Pangaribuan, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Januari 2019 bahwa upaya kesepakatan dalam proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan perubahan terhadap gugatannya yang mana perubahan tersebut yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perbaiki pada Petitum Nomor 2 yang asalnya sebagai berikut:
Menyatakan perbuatan TERGUGAT menarik/merampas kendaraan milik PENGGUGAT diluar prosedur adalah tindak Pidana perampasan harus

*Halaman 13 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



dihukum sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di republik Indonesia.

Diperbaiki menjadi sebagai berikut :

Menyatakan perbuatan TERGUGAT menarik/merampas kendaraan milik PENGGUGAT diluar prosedur adalah perbuatan melawan hukum sehingga penarikan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum, karena telah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia

2. Perbaiki pada petitum nomor 6 yang asalnya sebagai berikut:

Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kendaraan milik PENGGUGAT yang ditarik oleh TERGUGAT sebesar Rp. 260.00.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.

Diperbaiki menjadi sebagai berikut :

Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kendaraan milik PENGGUGAT yang ditarik oleh TERGUGAT sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.

Sehingga petitumnya menjadi sebagai berikut:

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menarik/merampas kendaraan milik PENGGUGAT diluar prosedur adalah perbuatan melawan hukum sehingga penarikan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum, karena telah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia
3. Menyatakan dengan hukum kepada TERGUGAT untuk pembuktian terbalik.



4. Menyatakan dengan hukum Perjanjian dibawah tangan Nomor 806700021233 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 2 April 2017 Batal Demi Hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita Revindikasi terhadap 1 unit Kendaraan Roda Empat merk Honda HRV warna putih dengan Nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (istri PENGGUGAT).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kendaraan milik PENGGUGAT yang ditarik oleh TERGUGAT sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.
7. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika Kepada PENGGUGAT .
8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan nya putusan dimaksud.
9. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bijvoorrad) walaupun ada verset, banding ataupun kasasi
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT.

*Halaman 15 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sinkron serta saling bertentangan antara Uraian dan Fakta Hukum dengan Tuntutan Primer yang meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan dengan hukum perjanjian dibawah tangan Nomor 806700021233 yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan TERGUGAT tanggal 27 Maret 2017 Batal Demi Hukum padahal dalam *Posita No. 1, 2, 3 dan 4 telah jelas-jelas diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menyetujui Perjanjian Pembiayaan Nomor 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 tersebut secara sadar dan terbukti dengan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran.*
2. Bahwa Posita No. 8 s/d 20 dan 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32 dan 33 Penggugat mendalilkan dalam surat Gugatan yang menurut Penggugat pengambilan Kendaraan Bermotor merek Honda HRV 1.5 E.A/T dengan Nomor Polisi F 1308 UU dilakukan secara illegal dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana tindakan tersebut termasuk kategori perampasan adalah *TIDAK BENAR*. Adapun alasan TERGUGAT adalah:
 - a. Sebagai amanat atas pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:
 - 1) Pasal 15 ayat (2): Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Pasal 20: Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Penjualan kendararandimana "*Debitur (Penggugat) selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada TERGUGAT (Penerima Kuasa) untuk mengambil atau menarik Kendaraan*

*Halaman 16 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta seluruh perlengkapannya, setiap waktu dan dimanapun Kendaraan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa ijin (act of trespass), serta melakukan penjualan atas Kendaraan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima kuasa, apabila Penggugat tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian termasuk kewajiban pembayaran angsuran”.

- c. Paham Pembiayaan yang telah ditanda-tangani Penggugat :
“*Dalam hal Debitur (Penggugat)/Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban Perjanjian maka Debitur (Penggugat) dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa Substitusi kepada WOM Finance (TERGUGAT) dalam untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya dan menjual, menerima hasil penjualan serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan Objek Jaminan tersebut”.*
3. Bahwa TERGUGAT menolak Posita No. 27,28,29 dan 30 dalam surat Gugatan yang menurut Penggugat Penyerahan Kendaraan Bermotor melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 (“Perkap Kapolri No. 8/2011”) tentang Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia, dikarenakan:
- a. Penyerahan Kendaraan Bermotor dilakukan secara sukarela, hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tangani *Surat Pernyataan Penyerahan Dan Kuasa Penarikan tertanggal 13 September 2018* oleh Septian yang menurut pengakuannya merupakan adik dari istri Penggugat .
- b. Sebagai amanat atas pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:
- 1) Pasal 15 ayat (2): Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Halaman 17 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



- 2) Pasal 20: Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia
4. Bahwa TERGUGAT menolak Posita No. 36 dimana Penggugat mendalilkan Pemberian Kuasa dari Penggugat kepada TERGUGAT mencantumkan Klausul Baku yang berbunyi "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan *Barang Yang Dibeli Secara Angsuran*", adapun alasannya:
 - a. Bahwa TERGUGAT bukan merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli barang *namun merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pembiayaan* yang telah mendapat izin usaha Otorritas Jasa Keuangan (d/h Menteri Keuangan) *sehingga dengan demikian Pemberian Kuasa baik dalam rangka pendaftaran Jaminan Fidusia maupun Penarikan Kendaraan tidak mengandung unsur Klausul Baku.*
5. Bahwa dalam Posita No. 37 Penggugat mendalilkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 mencantumkan klausula baku dan harus dinyatakan Batal demi Hukum *adalah gugatan yang bersifat kabur dikarenakan:*
 - a. Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 tidak ada Syarat Objektif Perjanjian yang dilanggar oleh TERGUGAT dan bila Penggugat mendalilkan Perjanjian Pembiayaan tersebut Batal Demi Hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak ada Perjanjian dan lagi-lagi terdapat inkonsisten dalam Posita Penggugat No. 1, 2, 3 dan 4 yang jelas-jelas mengakui Perjanjian Pembiayaan Nomor 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 tersebut
 - b. Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT merupakan bentuk STANDARISASI suatu dokumen dengan tujuan:
 - 1) Bagi Penggugat *mudah membaca, memahamias* setiap pasal-pasal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut



2) Bagi TERGUGAT untuk mempermudah memberikan penjelasan kepada Penggugat atas setiap pasal-pasal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut

6. Bahwa dalam pasal 2 ayat (5) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 disebutkan bahwa "DEBITUR/Penggugat dalam waktu 3 hari sejak tanggal penarikan Kendaraan wajib melakukan pelunasan, dengan lewatnya waktu KREDITUR/TERGUGAT berhak menjual Kendaraan

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang tidak dibantah sama sekali oleh Penggugat, sudah menjadi bukti yang cukup mengenai ketidak-jelasan dan kaburnya gugatan Penggugat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard/NO*)

A.2. Gugatan Penggugat Termasuk dalam kategori Exception Non Adimpleti Contractus

8. Bahwa dalam Perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (Penggugat telah wanprestasi sehingga pembiayaannya macet) maka sangat tidak relevan Penggugat sebagai pihak yang wanprestasi malah mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*. Hal mana akan mengusik dan melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

9. Sebagaimana diketahui bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam Perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian. Dalam permasalahan yang dijadikan materi gugatan perkara *aquo*, TERGUGAT sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian kredit, yaitu mencairkan sejumlah dana yang disepakati dalam Perjanjian kredit untuk keperluan Penggugat. Kewajiban Penggugat antara lain adalah melakukan setoran angsuran kredit secara rutin sesuai yang diperjanjikan. Apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menyetor angsuran kredit karena alasan

Halaman 19 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



apapun, hal tersebut sudah merupakan wanprestasi, sehingga sangat tidak masuk akal apabila justru Penggugat mengajukan gugatan untuk menghalangi pelelangan jaminan kredit atas nama Penggugat .

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori *exceptionon adimpleti contractus*, sehingga TERGUGATmohon majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat digugurkan atau ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima demi mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

B. POKOK PERKARA

Bahwa adapun pokok-pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato tersebut, maka dapat dipastikan bahwaPerjanjian antaraPenggugat dan TERGUGAT telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, karenaPerjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan TERGUGAT tanpa paksaan.Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula TERGUGAT berwenangsebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan Kendaraan Bermotor, serta Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidakbertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dan TERGUGAT, dinyatakan sah secara hukum;
12. Bahwa oleh karenanyaPerjanjian tersebut sah, maka Perjanjian tersebut mempunyai kekuatanmengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihakyang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya",
13. Bahwa oleh karena Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat danTERGUGAT, maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalamPerjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan TERGUGAT.

Halaman 20 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perjanjian yang telah dibuat oleh TERGUGAT merupakan standarisasi dokumen dan telah disetujui oleh Penggugat, hal ini kemudian dibuktikan dengan Penggugat telah menandatangani Perjanjian tersebut.

B.1. TERGUGAT tidak melanggar Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

15. Bahwa Penggugat mendalilkan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT yang melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, semua dalil Penggugat tidak ada korelasinya dengan eksistensi Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani antara TERGUGAT dengan Penggugat.

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak terbukti melanggar UU Perlindungan Konsumen, makasepatutnya Majelis Hakim dalil Gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B.2. Penggugat adalah Konsumen yang tidak Beritikad Baik

17. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang tidak beritikad baik, hal ini dibuktikan setelah dilakukan penyerahan Kendaraan Bermotor, Penggugat langsung melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kantor Provinsi Jawa Barat di Cileunyi ("LPKNI Cileunyi").

18. Bahwa TERGUGAT telah mengirim surat Undangan sebanyak 3 (tiga) kali yang ditunjukkan kepada LPKNI Cileunyi dan Penggugat untuk hadir di kantor TERGUGAT dengan agenda: Penyelesaian kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 806700021233 namun LPKNI Cileunyi dan Penggugat tidak pernah hadir untuk memenuhi Undangan atau menginformasikan atas ketidakhadirannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat tidak beritikad baik.

19. Penggugat sering terlambat melakukan pembayaran angsuran dan berdasarkan catatan Tergugat per-tanggal 13 September 2018, Penggugat memiliki denda keterlambatan atas angsuran yaitu sebesar

*Halaman 21 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 8.944.610,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).

B.3 TERGUGAT Menolak dengan Tegas Kerugian Penggugat yang bersifat kabur

20. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikarenakan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai sarana penunjang mencari nafkah adalah *tidak masuk akal dan diluar logika*.

21. Jika dihitung sejak tanggal penyerahan Kendaraan Bermotor pada tanggal 13 September 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan pada tanggal 04 Desember 2018 maka Penggugat tidak dapat menggunakan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai sarana penunjang mencari nafkah selama 4 (empat) bulan dan menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) maka dapat diasumsikan penghasilan Penggugat dengan menggunakan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai sarana penunjang mencari nafkah adalah Rp. 260.000.000,- : 4 (empat) bulan = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per-bulan.

Dengan penghasilan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per-bulan seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran angsuran sebelum terjadinya penyerahan Kendaraan Bermotor tersebut.

22. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat meminta ganti rugi imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah tidak masuk akal dan diluar logika *mengingat Kendaraan Bermotor tersebut saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT dan jika Penggugat berniat untuk mengambil Kendaraan Bermotor tersebut harus melunasi seluruh kewajiban pembayaran angsuran serta biaya-biaya lainnya.*

B.4. TERGUGAT Menolak dengan Tegas Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa

23. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat , dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

*Halaman 22 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



B.5. TERGUGAT menolak dilakukan Pembuktian Terbalik

24. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dilakukan Pembuktian Terbalik, mengingat penyerahan Kendaraan Bermotor tersebut telah dilengkapi:

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 20 April 2017
- b. Surat Pernyataan Penyerahandan Kuasa Penjualan Kendaraan
- c. Paham Pembiayaan
- d. Surat Peringatan 1, 2, dan 3

B.6. TERGUGAT Menolak dengan Tegas Tuntutan Penggugat tentang Dwangsom

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan mengingat Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Penggugat .

B.7. TERGUGAT Menolak dengan Tegas Tuntutan Penggugat tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)

26. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena terbukti tuntutan Penggugat tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Ekspesi TERGUGAT KOMPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan baik seluruh maupun sebagian dalil-dalil Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard/NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

Halaman 23 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



- b. Menyatakan Penggugat Kompensi sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis terhadap Tergugat tertanggal 13 Februari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat tanggal 02 Oktober 2018, atas nama Tn. Tatang Jaelani, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat tanggal 01 Januari 2019, atas nama Tn. Tatang Jaelani, atas nama Tn. Tatang Jaelani, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Resume Medis yang dikeluarkan oleh RS Santo Borromeus pada tanggal 31 Agustus 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi ICON – Electrical Cardiometry – Status Report yang di keluarkan oleh OSYPKA MEDICAL pada tanggal 03 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh RS Santo Borromeus pada tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh RS Santo Borromeus pada tanggal 02 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh RS Santo Borromeus pada tanggal 03 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh RS Santo Borromeus pada tanggal 04 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh RS Santo Borromeus pada tanggal 07 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Piutang Konsumen yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Pada tanggal 09 November 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Somasi dari LPKNI Jabar sebagai Kuasa hukum dari PENGGUGAT nomor: 0319/SOMASI/LPKNI-JBR/IX/2018 tertanggal 10 September 2018. Yang ditandatangani oleh USEP JAMALUDIN Kepala Direktorat Pengawasan Bank, Finance & Kartu Kredit, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Somasi KE-2 dari LPKNI Jabar sebagai Kuasa hukum dari PENGGUGAT nomor: 0321/SOMASI/LPKNI-JBR/IX/2018 tertanggal 25 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor: 0094 tertanggal 20 Maret 2015, atas nama pembeli Dessy Irma R (isteri PENGGUGAT), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5 E CVT 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat di atas yang diberi tanda P-1, P-2, P-10, P-13 dan P-14 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sedangkan P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 merupakan foto copy dari foto copy (tanpa diajukan yang asli) serta P-11 dan P-12 merupakan foto copy dari print scanning (tanpa diajukan yang asli) dan telah diberi materai ;

*Halaman 25 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat- surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI BUDI HERLAMBANG

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 05 September 2018 saya diajak ke Bandung untuk menemani saudaranya yang sakit, setibanya di Bandung sekitar pukul 01.00 Wib di basement sekitar area parkir RS Santo Borromeus tiba-tiba didatangi orang, setelah tiba di basement itu saya turun dari mobil kira-kira 5 (lima) langkah didatangi lebih dari 3 (tiga) orang sekitar 5 (lima) orang kemudian menayakan “apakah betul kendaraan ini mobil ini milik Bapak Tatang?” karena saya tidak tahu saya apa yang terjadi saya diam, tetapi Saudara Septian menjawab “iya, ada apa” dari situ kemudian orang-orang itu melihat-lihat kendaraan dan nomor kendaraan, kemudian dari situ diminta STNK nya dengan nada membentak begitu, pada saat di basement itu tidak ada orang lain kecuali saya, Septian dan ke 3 (tiga) orang itu karena dengan kata-kata menyentak kami takut disitu takut terjadi apa-apa pada diri kami disitu, kemudian oleh Septian STNK dikasihkan dan beberapa menit kemudian kami berdua di bawa ke kantor pada saat diperjalanan ternyata bukan 3 (tiga) orang tetapi ada 2 (dua) orang lagi yang mengikutinya menggunakan motor jadi semuanya 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya teman saksi itu menjelaskan bahwa pemiliknya ada diatas, karena dengan kata-kata nada keras akhirnya teman saya itu menyerahkan STNK nya;
- Saksi menrangkan bahwa pemilik nya ada diatas ada istrinya Bapak Tatang yang sedang menunggu Bapak Tatang yang dirawat;
- Bahwa tidak ada respon, mereka (debt colector) mengatakan “nanti saja dijelaskannya di kantor” ;
- Bahwa setelah di kantor saksi bingung atas kejadian waktu pertama tiba dikantor di kerumunin dan disuruh masuk didalam, setelah menunggu 30 menit dan diabaikan datang pegawai membawa surat dan suruh ditandatangani;

*Halaman 26 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bingung pemiliknya di Rumah Sakit kenapa tidak dibicarakan saja dengan pemiliknya di Rumah Sakit itu, waktu itu belum ditanda tangan oleh Saudara Septian;
- Bahwa yang membawa kendaraan Pihak lising dari kantor dan saksi duduk dibelakang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi atas permasalahan kendaraan ditarik lising saksi mendapat cerita teman saksi ada tunggakan selama 3 (tiga bulan) itu juga saya tahu setelah 2 (dua) bulan kejadian dan menurut Septian kekurangan yang selama 3 (tiga) bulan itu mau dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi pihak lising tidak mau menerima;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang ditarik waktu itu Mobil HRV warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah teman saya itu menanda tangan atau tidak, namun pada saat dikantor disodorkan dokumen dan dusuruh tanda tangan dan saya disuruh keluar untuk mengeluarkan barang-barang bawaan dari mobil;
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan tetapi saya hanya disuruh keluar mengeluarkan barang-barang bawaan yang berada di dalam mobil di parkir kantor PT WOM.

2. SAKSI RIDHA ARIS SUBARKAH

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi secara pribadi tahu awal Bapak sakit bulan juni pas bulan puasa hari ke 4, karena saya nengok ke RS ASIFA, kemudian bulan September tanggal 3 Bapak masuk ke RS Santo Borromeus di Bandung, saksi kenal sama adiknya yang bernama Vario, kebetulan saksi tinggal di kontrakan Ibu Desi Istri dari Bapak Tatang, saya kenal denga Bapak Tatang karena saya ngontrak di kontrakan milik beliau, sampai sakitnya pun tahu seperti apa;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pak Tatang masuk Rumah Sakit sudah 3 kali kali Rumah Sakit Asifa Rumah Sakit Santo Borromeus kemudian kali Rumah Sakit Asifa kembali;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat bulan Puasa yaitu bulan Juni tahun 2018 itu yang pertama, yang kedua bulan September masih tahun

*Halaman 27 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama Bapak masuk Rumah Sakit Santo Borromeus dan bulan Desember kembali ke Rumah Sakit Asifa;

- Bahwa saksi selalu menengok ketika di Rumah Sakit Asifa, Rumah Sakit Santo Borromeus dan kembali ke Rumah Sakit Asifa lagi saya selalu menengok, jadi saya tahu persis kondisi Bapak pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu saksi ke Bandung mobil HRV putih milik Pak Tatang waktu pertama kali saya kesana tanggal 3 September masih ada tapi tanggal 6 september itu Rio sibuk kemudian saya tanya ada apa, katanya mau ke Bandung lagi, saya tanya ada apa dengan Pak Tatang, Rio bilang mobi Pak Tatang yang dibawa oleh Septrian diambil di basement Borromeus oleh lising dan barang-barangnya dikeluarin, akhirnya saya kesana lagi tanggal 6 September itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau Rio sih yang setiap bulannya yang bayar;
- Bahwa terakhir yang saksi tahu ketemu Rio pas mau bayar tunggakan yang 3 (tiga) bulan itu, Rio bilang dah pusing dengan lising, saya tanya kenapa sih kang, Rio bilang pusing lising ngga mau nerima tunggakan 3 (tiga) bulan maunya 5 (lima) bulan plus dendanya, tambahannya seharusnya dengan kekurangan tunggakan 3 (tiga) bulan mobil bisa kembali ternyata pihak WOM pengen dibayar 5 (lima) bulan plus denda 9.000.000,- (Sembilan juta) plus denda penarikan 20.000.000,- (dua puluh juta), itu yang sisampaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kuarang lebih 7.000.000,- (tujuh juta) angsuran setiap bulannya;
- Bahwa saksi tinggalnya Jaraknya sekitar 1 (satu) kilo saya tinggal di rumah kontrakan milik Pak Tatang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas pinjam-meminjam, Pak tatang pinjem uang anggunannya BPKB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

*Halaman 28 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Piutang tercetak tanggal 13 September 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tanggal 20 April 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Paham Pembiayaan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Debitur, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen (Welcome Pack), bermaterai cukup dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Daftar Kunjungan Harian (DKH) terdiri dari: DKH tanggal 17 Juli 2018, DKH tanggal 21 Juli 2018, bermaterai cukup dan dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Nomor: 01735/SP2/025-K/Reg.3/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal : Surat Peringatan Kedua Surat Nomor: 000194/SP3/025-K/Reg.3/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal: Surat Peringatan Ketiga, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Penjualan Kendaraan (Surat Pernyataan Dan Kuasa) tanggal 13 September 2018, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Undangan-1 sampai dengan Surat Undangan-3, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), bermaterai cukup dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Penjelasan UU Jaminan Fidusia), bermaterai cukup dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;

*Halaman 29 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



14. Fotokopi Berita Media online SUARAKONSUMEN.ID berjudul "Sadis! Saat Debitur Terbaring Sakit, Debt Collector Masih Tega Merampas Kendaraan" tanggal 4 Desember 2018 yang dapat diunduh melalui: <https://suarakonsumen.id/sadis-debitur-terbaring-sakit-debt-collector-masih-tega-merampas-kendaraan/>, bermaterai cukup dan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat di atas yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-9 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sedangkan T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-14 merupakan foto copy dari foto copy tanpa diajukan yang asli dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RONI HARTONO

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu itu tanggal 13 September 2018 saya berada dirumah kemudian Pak Winton datang kerumah saya jam 10.00 mengajak ke Jalan Dago, Pak Winton bilang ada kendaraan yang menunggu HRV F 3801 UU;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu saya ke Dago sekitar jam 11.00 Wib, saya turun Bersama Pak Winton setelah itu dapat informasi dari Matel (mata elang) timnya Pak Winton, dari situ Pak Winton datangi kepengemudinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Pak Winton mendatangi pengemudi, kemudian Pak Winton memperkenalkan diri orang dari PT yang bertugas mencari mobil, memperkenalkan nama, dari PT. Putera Tanimbar Jaya yang bergerak dibidang Jasa Pencarian Kendaraan, Pak Winton menjelaskan bahwa kendaraan itu menunggu dan mengarahkan ke PT.WOM di Jalan Peta No. 21 kenara itu aset perusahaan;
- Bahwa Setelah sampai di PT.WOM terdekat Pak Winton turun, mengembalikan ke pejabat PT.WOM setelah masuk ke dalam saya tidak tahu lagi pembicaraan apa karena saya tidak ikut masuk;
- Bahwa kendaraan yang ditarik dibawa ke Cabang terdekat;

Halaman 30 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



- Bahwa nanti harus disaksikan orang kantor, tugas saya hanya membawa ke kantor nanti disaksikan oleh orang kantor pengalaman saya sih dikantor aja biar disaksikan;
- Bahwa saksi tidak hanya melihat saja waktu itu, Pak Winton yang bicara secara persuasive waktu itu, saksi hanya mengantar Pak Winton saja;
- Bahwa yang mengendarakan mobil Pak Winton diarahkan ke Kantor Cabang terdekat;
- Bahwa Pak Winton yang bawa mobil HRV saya di samping Pak Winton, teman saya yang bawa mobil Avansa nya Pak Winton;
- Bahwa Waktu itu Winton memperkenalkan diri dan ada surat tugas;
- Bahwa matel dari tim Pak Winton yang menginformasikan keberadaan mobil saya pada saat itu saya hanya di ajak Pak Winton dan Pak Winton yang membawa mobil dan berhenti di telkomsel dago;

2. SAKSI EMAN SOEHERMAN

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan diajak oleh Saksi Roni, ke Dogo, untuk menarik mobil;
- Bahwa mobil yang mau ditarik Mobil HRV;
- Bahwa saksi hanya di ajak temen, sesampainya di Dago Pak Roni mendatangi mobil HRV dan berbincang-bincang setelah itu teman saya menghampiri Pak Winton ikut di mobil HRV Bersama Pak Winton saya mengendarai mobilnya Pak Winton;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Mei 2019 oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak maka pada akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

*Halaman 31 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas adalah:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Termasuk dalam kategori *Exception Non Adimpleti Contractus*;

Menimbang, bahwa Tergugat pada poin 1 mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur mengenai penarikan objek jaminan fiducia berupa kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 yang melanggar hukum atau melawan hukum oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menolak eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *obscur libel* namun Penggugat tidak menjelaskan substansi dari penolakan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat merupakan Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, yaitu surat pengugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas sedangkan syarat gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai prosedur penarikan objek jaminan fiducia;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan duplik yang dinyatakan oleh Tergugat adalah mengenai dalil gugatan dan dalam hal ini Majelis Hakim dalam posisi obyektif memandang dan mencermati bahwa gugatan Penggugat tidaklah *obscur libel* karena antara Posita dan Petitum perkara *aquo* sudah termuat secara terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi poin 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat termasuk dalam kategori *Exception Non Adimpleti Contractus* yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi sehingga pembiayaannya macet

Halaman 32 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat tidak relevan Penggugat sebagai pihak yang wanprestasi malah mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa *Exception Non Adimpleti Contractus* adalah sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya yang melatar belakangi Penggugat mengajukan gugatan ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mana Perbuatan Melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* merupakan perkara perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan perkara *wanprestasi* ataupun perkara tentang persengketaan terhadap sebuah prestasi melainkan perkara tentang prosedural tentang eksekusi objek jaminan fiducia;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai prosedur penarikan objek jaminan fiducia berupa kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat bahwa adik ipar Penggugat pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 didatangi oleh kurang lebih lima orang mengaku sebagai petugas penagihan (*debt collector*) dari PT.WOM FINANCE, berusaha merampas unit kendaraan barang jaminan dengan paksa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah menurut undang-undang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan STNK nya direbut paksa oleh para *debt collector* tersebut dan dengan melakukan eksekusi secara ilegal atau penarikan

Halaman 33 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat sah menurut undang-undang yang berlaku Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalilnya Penggugat juga menyatakan bahwa setelah menerima laporan dari adik iparnya, Penggugat merasa *shock* sehingga kondisi kesehatan Penggugat semakin memburuk, bahkan sempat mengalami koma selama 4 hari dan atas terjadinya peristiwa tersebut Penggugat merasa dirugikan secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa atas dalilnya Penggugat meminta dalam petitumnya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menarik/ merampas kendaraan milik PENGGUGAT diluar prosedur adalah perbuatan melawan hukum sehingga penarikan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum, karena telah melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;
3. Menyatakan dengan hukum kepada TERGUGAT untuk pembuktian terbalik;
4. Menyatakan dengan hukum Perjanjian dibawah tangan Nomor 806700021233 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 2 April 2017 Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Revindikasi terhadap 1 unit Kendaraan Roda Empat merk Honda HRV warna putih dengan Nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (istri PENGGUGAT);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kendaraan milik PENGGUGAT yang ditarik oleh TERGUGAT sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
7. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika Kepada PENGGUGAT ;
8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

*Halaman 34 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;

9. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar *bijvoorrad*) walaupun ada verset, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwasannya Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Tergugat bahwa Penggugat telah menyetujui Perjanjian Pembiayaan Nomor 806700021233 tanggal 27 Maret 2017 tersebut secara sadar dan terbukti dengan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran, dan Penggugat mendalilkan dalam surat Gugatan yang menurut Penggugat pengambilan Kendaraan Bermotor merek Honda HRV 1.5 E.A/T dengan Nomor Polisi F 1308 UU dilakukan secara illegal dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana tindakan tersebut termasuk kategori perampasan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa adapun alasan TERGUGAT adalah Sebagai amanat atas pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan surat pernyataan penyerahan dan kuasa penjualan kendaraan dimana "Debitur (Penggugat) selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tergugat (Penerima Kuasa) untuk mengambil atau menarik Kendaraan berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta seluruh perlengkapannya, setiap waktu dan dimanapun Kendaraan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa ijin (*act of trespass*), serta melakukan penjualan atas Kendaraan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima kuasa, apabila Penggugat tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian termasuk kewajiban pembayaran angsuran, dan Tergugat menyatakan dalam

*Halaman 35 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



jawabannya bahwa Penggugat paham pembiayaan yang telah ditanda-tangani Penggugat : "Dalam hal Debitur (Penggugat)/ pemilik objek pembiayaan dan/atau penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban Perjanjian maka Debitur (Penggugat) dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa Substitusi kepada WOM Finance (Tergugat) dalam mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya dan menjual, menerima hasil penjualan serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan Objek Jaminan;

Menimbang, bahwa atas jawabannya Tergugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Kompensi sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 14 bukti surat surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebanyak 14 bukti surat (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14) buah dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan adalah:

1. Bahwa benar adanya perjanjian/ kontrak kredit N0. 806700021233 tanggal 2 April 2017 antara Pengugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar kendaraan roda empat merk Honda HRV warna putih dengan nomor polisi F 1308 UU, No Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati menjadi objek jaminan fiducia antara Penggugat (debitur) dengan Tergugat (kreditur);
3. Bahwa benar adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang

*Halaman 36 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah perbuatan TERGUGAT menarik kendaraan milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana sebagaimana Pasal 1365 : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", adapun Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo adalah : Melanggar kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh Undang-undang; Bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidakhati-hatian;

Menimbang, bahwa yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah diikat dalam perjanjian fidusia yang mana jaminan perjanjian tersebut diatur secara khusus dalam UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata/irahirah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri dan Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

*Halaman 37 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa perjanjian fiducia antara Penggugat dan Tergugat terdaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 sebagaimana Bukti T-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan penarikan unit yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagaimana bentuk pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang atas pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia (Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017) yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 42 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa Penggugat telah menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam prosedur penarikan unit mobil dengan cara perampasan atau merampas adalah hal yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam konsepsi hukum pidana Perampasan sendiri adalah merupakan tindak pidana yang diatur Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam prinsip atau asas hukum Pidana sendiri dikenal dengan asas *presumption of innocence*, yaitu asas praduga tak bersalah dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat belum dapat dikatakan sebuah tindakan perampasan atau merampas sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan tindakan tersebut masuk kedalam kategori perampasan atau merampas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas prinsip dan atau asas hukum pidana perbuatan perampasan tersebut dalam agenda pembuktian perkara *aquo* Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni surat yaitu (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 38 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan dengan hukum kepada TERGUGAT untuk pembuktian terbalik;

Menimbang, bahwa pembuktian terbalik adalah pembuktian yang hanya dikenal dalam konsepsi hukum pidana dan hanya diatur khusus dalam aturan perundang-undangannya serta pembuktian terbalik hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 di atas hanya dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hal ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan dengan hukum Perjanjian dibawah tangan Nomor 806700021233 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 2 April 2017 Batal Demi Hukum;

Meimbang, bahwa mengenai batalnya perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 BW, bisa berakibat kepada batalnya perjanjian;

Meimbang, bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menuntut agar perjanjian antara Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pun diakui oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada uraian dan fakta-fakta hukum point 1 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah debitur dari PT WOM Finance Cabang kota Sukabumi (TERGUGAT) dengan nomor perjanjian/kontrak kredit 806700021233 tanggal 2 April 2017;

*Halaman 39 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat atas petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan dengan hukum Perjanjian dibawah tangan Nomor 806700021233 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 2 April 2017 batal demi hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita Revindikasi terhadap 1 unit Kendaraan Roda Empat merk Honda HRV warna putih dengan Nomor polisi F 1308 UU, Nomor Rangka MHRRU1850FJ411670, Nomor Mesin L 15Z8-1014918 dengan STNK atas nama Dessy Irma Rahmawati (istri PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa *sita revindicoitir* atau *sita revindikasi* merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak dan *Revindicoitir* merupakan sita dalam hukum perdata. Revindicoitir beslag atau sita revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:

- a) Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat);
- b) Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak;
- c) Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya yang mana apabila dinilai dari posisi objek barang sitaan dan kedudukan *sita revindicator* yang mensyaratkan tentang penguasaan barang oleh Tergugat tanpa hak maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan barang yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan alas hak Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00571857.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-3;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas serta pokok gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* juga ditolak maka dari itu sita *Revindicator* yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6, ke-7 dan ke-8 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil, immateril dan *dwangsom*;

Halaman 40 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ditolak maka dari itu atas kerugian materil, immateril dan *dwangsom* yang timbul atas peristiwa Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang didalilkan oleh Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti, maka sepatutnyalah gugatan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan. Konsekuensi hukumnya, dalil petitum kesatu sampai dengan kesepuluh haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa dasar PENGGUGAT REKONPENS I mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Keterangan Yang Diberikan Oleh Tergugat Rekonvensi Di Media Online Telah Mencemarkan Nama Baik dan Menimbulkan kerugian Reputasi

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PENGGUGAT REKONPENS I yang diperoleh dari media online menyampaikan sebagai berikut:

- Media online suarakonsumen tanggal 4 Desember 2018 dengan judul "*Sadis! Saat Debitur Terbaring Sakit, Debt Collector Masih Tega Merampas Kendaraan*", adapun berita yang tertulis dalam Media online suara konsumen sebagai berikut:

Dessy menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 12.10 WIB, adiknya yang bernama Septrian Haryadi disuruh oleh

*Halaman 41 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Dessy untuk membeli beberapa kebutuhan dengan menggunakan mobil tersebut.

Namun saat berada di area parker RS Santo Borromeus Bandung, adik ipar Tatang itu 'disergap' oleh kurang lebih lima orang yang mengaku petugas penagihan (debt collector) dari PT. WOM FINANCE

Menurut penuturan Dessy, para debt collector tersebut mengaku petugas dari PT Wom Finance yang pada saat itu langsung berusaha merampas paksa kendaraan milik Tatang, dengan dalih telat membayar cicilan.

"Adik saya berusaha mempertahankan kendaraan tersebut, dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut, dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya, namun kemudian kunci kendaraan dan STNK nya direbut paksa oleh para debt collector tersebut." Kata Dessy.

"Karena bersikeras tidak mau menyerahkan kunci kendaraan, akhirnya adik saya dipaksa naik ke mobil tersebut. Lalu kemudian adik saya dibawa ke kantor leasing WOM di jalan Peta kota Bandung." Terang Dessy

4. Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Dessy (istri dari Tergugat Rekompensi) adalah tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, dikarenakan:
 - a. Karyawan PENGGUGAT REKONPENSI yang ditunjuk untuk mengambil Kendaraan Bermotor tersebut hanya mengajak atau mengarahkan pemakai Kendaraan Bermotor ke kantor cabang milik PENGGUGAT REKONPENSI.
 - b. Penyerahan Kendaraan Bermotor dilakukan secara sukarela, hal ini dibuktikan dengan telah di tandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Dan Penjualan Kendaraan tertanggal 13 September 2018 oleh Septian yang menurut pengakuannya merupakan adik dari Ibu Dessy.
5. Bahwa akibat dari informasi yang disampaikan Tergugat Rekompensi di dalam media online tersebut telah mencemarkan nama baik dan menimbulkan kerugian reputasi mengingat PENGGUGAT REKONPENSI merupakan perusahaan terbuka yang selalu diawasi oleh pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun



masyarakat dan setiap ada permasalahan hukum akan mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan.

Tergugat Rekonpensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sesuai Pasal 1365 KUHPERDATA.

6. Lebih lanjut perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

1) Perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo ini memberikan informasi yang tidak benar melalui media online bahwa seakan-akan PENGGUGAT REKONPENSI melakukan tindakan paksa dengan merebut kunci, STNK Kendaraan Bermotor tersebut.

2) Karyawan PENGGUGAT REKONPENSI yang ditunjuk untuk mengambil Kendaraan Bermotor tersebut hanya mengajak atau mengarahkan pemakai Kendaraan Bermotor ke kantor cabang terdekat milik PENGGUGAT REKONPENSI.

b. Perbuatan mengandung unsur Kesalahan

Bahwa penyampaian informasi oleh Tergugat Rekonpensi melalui media online tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni penyerahan Kendaraan Bermotor tersebut dilakukan secara sukarela dan hal ini telah dibuktikan dengan ditanda-tangani Surat Pernyataan Penyerahan Dan Penjualan Kendaraan tertanggal 13 September 2018 oleh pemakai unit Kendaraan Bermotor tersebut yaitu Septian yang merupakan adik dari istri Tergugat Rekonpensi.

c. Adanya Kerugian

Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi maka PENGGUGAT REKONPENSI mengalami Kerugian Materiil dan Materiil sebesar Rp. 7.203.890.610,- (tujuh milyar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Materiil

Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran bahkan berlanjut di ranah hukum, maka PENGGUGAT REKONPENSI mengalami

Halaman 43 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb



kerugian Materiil sebesar Rp. 203.890.610,- (dua ratus tigajuta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- a) Pelunasan angsuran berikut Denda sebesar Rp. 163.890.610,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah)
- b) Biaya Pengambilan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- c) Biaya operasional untuk menghadiri persidangan yang dilakukan oleh karyawan kantor pusat, kantor wilayah dari PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

2) Imateriil

Disamping adanya kerugian Materiil, PENGGUGAT REKONPENSI juga mengalami kerugian Imateriil akibat pemberitaan melalui media online dan menimbulkan kerugian reputasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa nama baik PENGGUGAT REKONPENSI sudah tercemar tidak hanya di Sukabumi akan tetapi tercemar sampai nasional mengingat pemberitaan melalui media online dapat di akses oleh masyarakat luas
- b) Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI merupakan perusahaan terbuka yang selalu diawasi oleh pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta masyarakat selaku pemegang saham dimana setiap ada pengaduan, gugatan akan mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan.
- c) Bahwa ada potensi kerugian sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI dikarenakan:

- 1) Terdapat 4.494 (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) Nasabah di Sukabumi dan 632 (enam ratus tiga puluh dua) Nasabah diantaranya berprofesi sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Guru dan Wiraswasta yang memiliki handphone dan kemungkinan berpotensi:

*Halaman 44 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



- *Melakukan akses terhadap pemberitaan di media online tersebut serta menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang ditangani oleh PENGGUGAT REKONPENSI.*
- *Adanya kemungkinan informasi tersebut sampai ke calon Nasabah yang akan dibiayai oleh PENGGUGAT REKONPENSI.*

Sehingga dari penjelasan tersebut diatas sudah sewajarnya PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian Imateriil.

d. Adanya kausalitas antara Perbuatan melawan Hukum dengan Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyampaikan informasi tidak sesuai dengan fakta ke media online telah menimbulkan risiko reputasi bagi PENGGUGAT REKONPENSI sehingga adanya kemungkinan calonNasabah mengurungkan atau membatalkan niatnya untuk mengajukan pembiayaan kepada PENGGUGAT REKONPENSI.

7. Berdasarkan uraian di atas, dengan telah terpenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara maka membuktikan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI.

PENGGUGAT REKONPENSI Mohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Dwangsom.

8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mempunyai dasar hukum yang berasal dimana Tergugat Rekonvensi akan lalai dalam memenuhi isi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

*Halaman 45 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSI Mohon Kepada Majelis Hakim Untuk Memberikan Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad).

9. PENGGUGAT REKONPENSI memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memberikan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 7.203.890.610,- (tujuh milyar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil sebesar Rp.203.890.610,- (dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah)
 - b) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 46 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut pihak Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONPENSİ salah alamat, karena gugatan atau keberatan tersebut harusnya disampaikan kepada media online yang bersangkutan sebagai media yang memberitakan, karena ada mekanisme yang harus ditempuh apabila ada yang dirugikan atas sebuah pemberitaan.
- Bahwa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] Undang Undang Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] Undang Undang Pers).
- Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- Bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut :

1. Pertama- tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya.

Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera

*Halaman 47 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

2. Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d Undang-Undang Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
3. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di Undang-Undang Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-Undang Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.

Bahwa pada intinya PERS tidak bisa digugat begitu saja, sebelum pihak yang diberitakan menggunakan hak jawab dan hak koreksinya, apabila pihak yang merasa dirugikan sudah menggunakan hak jawab dan hak koreksinya, tetapi apabila media yang bersangkutan sudah menaikan berita terkait jawabannya, maka tidak lagi bisa digugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam Rekonvensi menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 48 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pemberitaan di media yang dianggap oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjatuhkan reputasi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam usaha lembaga pembiayaan sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 14 (T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14) buah dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dalam bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dan membuktikan substansi kerugian yang dialaminya oleh karena itu maka Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang mempunyai kepentingan atas perkara ini atau pihak yang menginisiasi lahirnya perkara ini maka Majelis membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

*Halaman 49 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh TRI HANDAYANI, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH., dan PARULIAN MANIK, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

TRI HANDAYANI, SH., MH.

*Halaman 50 dari 51 Putusan Gugatan Perdata
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skb*



PARULIAN MANIK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp 410.000,- ;
2. Proses.....	Rp 50.000,-;
3. Sumpah.....	Rp 20.000,-;
4. Meterai putusan.....	Rp 6.000,-;
5. Leghas.....	Rp. 10.000,-
6. Pendaftaran.....	<u>Rp 30.000,- ;</u>
Jumlah	Rp.526.000,- ;

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;